



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **58/PID.SUS/2016/PN.Dps**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **HELPIAN TOMY SAPUTRA** ;-----
Tempat lahir : Jakarta ;-----
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/7 Oktober 1987 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Tetap : Jalan Narogong Megah X A Blok D 112 No. 3
Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota
Bekasi Sementara : Jalan Toyaning Nomor 29, Banjar
Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

- Penyidik -- ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 2 Februari 2016 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;-----

----- Terdakwa didampingi MUHAMMAD THAMRIN, SH., dan MOHAMAD HUSEIN, SH., Advokat/Penasehat hukum yang beralamat/berkantor di Jl. Gn. Lempuyang Gg. Walet No. 7B Denpasar, yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa pada tanggal 17 Desember 2015 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2016 Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa HELPIAN TOMY SAPUTRA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.;-----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 2,88 gram;--
- Kertas warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif tertanggal 21 Januari 2016 sebagai berikut :-----

KESATU :-----

--

----- Bahwa ia terdakwa HELPIAN TOMY SAPUTRA pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Toyaning Nomor 29 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa di tempat kos di Jalan Toyaning Nomor 29 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 58/Pid.Sus/2016/PN Dps tentang transaksi narkoba jenis ganja dan ada pemakai narkoba ganja, saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I KADEK DIANA bersama dengan anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 WITA dilakukan pengeledahan di lokasi tempat kos tersebut. Pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar yang di sewa oleh terdakwa HELPIAN TOMY SAPUTRA, di dalam lipatan baju di dalam lemari pakaian ditemukan bungkus kertas warna putih yang berisi daun, batang, dan biji kering narkoba ganja dengan berat bersih 2,88 gram (dua koma delapan puluh delapan gram). Terdakwa bersama dengan barang bukti narkoba ganja lalu diamankan oleh aparat Sat Narkoba Polresta Denpasar.;

----- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang berupa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan terdakwa dari pemberian saksi I NYOMAN SURYA GIRI NATA secara cuma-cuma pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di kamar kos saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 38 Banjar Ketapan, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dimana sebelumnya terdakwa sempat menggunakan ganja tersebut bersama dengan saksi I NYOMAN SURYA GIRI NATA dan saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA dengan cara isi rokok berupa tembakau dikeluarkan setengahnya kemudian dicampur dengan daun ganja, setelah dicampur kemudian dimasukkan lagi ke dalam rokok yang sudah dikeluarkan isi tembakaunya, kemudian dibakar dan dihisap bergantian. Setiap mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut perasaan terdakwa merasa lebih nyaman, percaya diri, dan tidur lebih nyenyak.;

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 865/NNF/2015 tanggal 19 Nopember 2015, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Ganja, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 pada Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

----- Bahwa keberadaan barang berupa daun, batang, dan biji kering narkoba ganja dengan berat bersih 2,88 gram (dua koma delapan puluh delapan gram) pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang. ;--

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111**

Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HELPIAN TOMY SAPUTRA pada hari Senin tanggal 16

Nopember 2015 sekitar jam 13.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Toyaning Nomor 29 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa di tempat kos di Jalan Toyaning Nomor 29 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja dan ada pemakai narkoba ganja, saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I KADEK DIANA bersama dengan anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 WITA dilakukan pengeledahan di lokasi tempat kos tersebut. Pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar yang di sewa oleh terdakwa HELPIAN TOMY SAPUTRA, di dalam lipatan baju di dalam lemari pakaian ditemukan bungkus kertas warna putih yang berisi daun, batang, dan biji kering narkoba ganja dengan berat bersih 2,88 gram (dua koma delapan puluh delapan gram). Terdakwa bersama dengan barang bukti narkoba ganja lalu diamankan oleh aparat Sat Narkoba Polresta Denpasar. ;-----

----- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang berupa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan terdakwa dari pemberian saksi I NYOMAN SURYA GIRI NATA secara cuma-cuma pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di kamar kos saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 38 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dimana sebelumnya terdakwa sempat menggunakan ganja tersebut bersama dengan saksi I NYOMAN SURYA GIRI NATA dan saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA dengan cara isi rokok berupa tembakau dikeluarkan setengahnya kemudian dicampur dengan daun ganja, setelah dicampur kemudian dimasukkan lagi ke dalam rokok yang sudah dikeluarkan isi tembakaunya, kemudian dibakar dan dihisap bergantian. Setiap mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut perasaan terdakwa merasa lebih nyaman, percaya diri, dan tidur lebih nyenyak. ;-----

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 865/NNF/2015 tanggal 19 Nopember 2015, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 pada Lampiran I UU

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;-----

----- Bahwa Tim Asesmen Rehabilitasi Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali telah melakukan asesmen berupa asesmen medis pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2015 terhadap terdakwa bertempat di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, dengan hasil asesmen tersangka merupakan penyalahguna narkotika jenis Tetrahydrocannabinol (Ganja) dan terindikasi mengalami ketergantungan. Terdakwa telah menjalani rehabilitasi medis detoksifikasi pada tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali di Bangli dengan hasil terdakwa dalam tingkat ketergantungan sedang dengan pola penggunaan rekreasional. ;---

----- Bahwa keberadaan barang berupa daun, batang, dan biji kering narkotika ganja dengan berat bersih 2,88 gram (dua koma delapan puluh delapan gram) pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang. ;---

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

1 I KETUT SUMARDIKA, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I KADEK DIANA dan anggota Satnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Toyaning Nomor 29 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. ;--
- Bahwa berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa di tempat kos di Jalan Toyaning Nomor 29 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja dan ada pemakai narkotika ganja. ;-----

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KADEK DIANA bersama dengan anggota Sat Narkoba

Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan di lokasi tersebut.;

- Bahwa dilakukan pengeledahan di lokasi tempat kos tersebut, dan di dalam kamar yang di sewa oleh terdakwa, di dalam lipatan baju di dalam lemari pakaian ditemukan bungkus kertas warna putih yang berisi daun, batang, dan biji kering narkotika ganja dengan berat bersih 2,88 gram (dua koma delapan puluh delapan gram). ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ganja tersebut didapatkan terdakwa dari pemberian saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA secara cuma-cuma, dimana sebelumnya terdakwa sempat menggunakan ganja tersebut bersama dengan saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA.;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat ganja tersebut adalah 2, 88 gram. ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang bukti Narkotika berupa ganja tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.;

2 **I KADEK DIANA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I KETUT SUMARDIKA dan anggota Satnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Toyoning Nomor 29 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.;
- Bahwa berawal dari adanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa di tempat kos di Jalan Toyoning Nomor 29 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja dan ada pemakai narkotika ganja.;
- Bahwa benar saksi dan saksi I KADEK DIANA bersama dengan anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan di lokasi tersebut.;
- Bahwa benar dilakukan pengeledahan di lokasi tempat kos tersebut, dan di dalam kamar yang di sewa oleh terdakwa, di dalam lipatan baju di dalam lemari pakaian ditemukan bungkus kertas warna putih yang berisi daun, batang, dan biji kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berat bersih 2,88 gram (dua koma delapan puluh delapan gram). ;-----

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, ganja tersebut didapatkan terdakwa dari pemberian saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA secara cuma-cuma, dimana sebelumnya terdakwa sempat menggunakan ganja tersebut bersama dengan saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA.;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan berat ganja tersebut adalah 2, 88 gram. ;-----
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang bukti Narkotika berupa ganja tersebut.;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. ;-----

3 **ANDREW BRYAN PRAYOGA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Toyaning Nomor 29 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar karena menyimpan dan menggunakan ganja ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tertangkap terlebih dahulu karena memiliki ganja, dimana saksi mengatakan sempat memberikan sebagian ganja secara cuma-cuma kepada terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa di Jalan Toyaning Nomor 29 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa saksi melihat penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa, di dalam lipatan baju di dalam lemari pakaian ditemukan bungkus kertas warna putih yang berisi daun, batang, dan biji kering narkotika ganja dengan berat bersih 2,88 gram (dua koma delapan puluh delapan gram) ;-----
- Bahwa ganja tersebut diberikan secara Cuma-Cuma oleh I NYOMAN SURYA GIRI NATA untuk dipergunakan bersama di kamar saksi, sedangkan sisanya diberikan kepada terdakwa, berupa daun batang dan biji kering ganja ;-----

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan I NYOMAN SURYA GIRI NATA

menghisap ganja tersebut bersama-sama di kamar saksi, selanjutnya terdakwa kembali ke kamar kos nya;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika ganja tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

- 4 **dr. MADE SUGIHARTA JASA, Sp.KJ (K)**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi adalah dokter pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali di Bangli.;-
- Bahwa terdakwa telah menjalani rehabilitasi medis detoksifikasi pada tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 dengan hasil terdakwa dalam tingkat ketergantungan sedang dengan pola penggunaan rekreasional.;-----
- Bahwa maksud dari detoksifikasi bukan mengeluarkan racun (cuci darah) melainkan tidak ada lagi narkotika yang masuk ke tubuh;-----
- Bahwa terdakwa menjalani rehabilitasi medis program rawat inap awal tanggal 11 Desember 2015 s/d tanggal 13 Januari 2016, dengan hasil secara medis tingkah laku dan sosial terdakwa membaik. ;-----
- Bahwa pelaksanaan rehabilitasi minimal 3 (tiga) bulan dengan mekanisme penderita dilakukan assesment terlebih dahulu oleh tim assesment, kemudian direkomendasikan masuk rehabilitasi di RSJ Bangli, dilakukan pemeriksaan medis, re-entry, selanjutnya dilakukan rehabilitasi, yang pelaksanaannya di bawah pengawasan.;-----
- Bahwa berdasarkan aturan, program rehabilitasi dilakukan selama 6 (enam) bulan sebelum proses hukum dilakukan, dan dibiayai oleh Badan Narkotika Nasional (BNN);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai terdakwa, terdakwa pernah berobat pribadi ke tempat praktek saksi, yaitu pada sekitar bulan Maret 2015 dengan keluhan sulit tidur, dimana saat itu terdakwa mengaku menggunakan narkoba ganja.;;----

- Bahwa terdakwa terakhir berobat ke saksi pada sekitar bulan Agustus 2015.;;-----

- Bahwa yang lebih penting dalam proses rehabilitasi adalah perbaikan mental, dimana terdapat kegiatan morning meeting, untuk tempat saling sharing/ bertukar solusi antar teman yang dipantau oleh konsultan.;;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.;;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Toyaning Nomor 29 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, terdakwa ditangkap oleh aparat Satnarkoba Polresta Denpasar karena menyimpan dan menggunakan narkoba ganja, saat dilakukan pengeledahan oleh aparat kepolisian, di dalam lipatan baju di dalam lemari pakaian ditemukan bungkusan kertas warna putih yang berisi daun, batang, dan biji kering narkoba ganja dengan berat bersih 2,88 gram (dua koma delapan puluh delapan gram).;;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba ganja tersebut secara Cuma-Cuma dari I NYOMAN SURYA GIRI NATA dan saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekitar jam 23.00 WITA di kamar kos saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA yang berdekatan satu lingkup areal kos dengan terdakwa.;;-----
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan narkoba ganja tersebut bersama dengan saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA dan I NYOMAN SURYA GIRI NATA dengan cara isi rokok berupa tembakau dikeluarkan setengahnya kemudian dicampur dengan daun ganja, setelah dicampur kemudian dimasukkan lagi ke dalam rokok

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dikeluarkan isi tembakaunya, kemudian dibakar dan dihisap bergantian. ;-----

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba ganja sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap. ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja di toko pakaian (distro) DICKIES, dan setiap kali menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa lebih nyaman (rileks), percaya diri, dan tidur lebih nyenyak. ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan atau penggunaan narkoba ganja. ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- Daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 2,88 gram ;
 - Kertas warna putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan :-----

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab : 865/NNF/2015, tanggal 19 Nopember 2015, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :-----
- barang bukti daun-daun kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 pada Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;-----
- Berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. ;-----
- Rekomendasi Hasil Assesment dari Badan Narkotika Propinsi Bali Nomor : R/26/XI/Ka/rh.001/2015/KL BNNP tanggal 23 Nopember 2015. ;-----
- Surat Keterangan Dirawat Nomor : 4413/0005/RSJ/SUNPROG/2016 tanggal 13 Januari 2016 dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali di Bangli, yang ditandatangani oleh Dr. Made Sugiharta Jasa, Sp.KJ (K). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan pertama para saksi dan terdakwa dalam berkas perkara Nomor :

BP/337.A/I/2016/RESNARKOBA tanggal 4 Januari 2016 dari Polresta

Denpasar;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatlah fakta sebagai berikut :-----

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Toyaning Nomor 29 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, terdakwa ditangkap oleh aparat Satnarkoba Polresta Denpasar karena menyimpan dan menggunakan narkoba ganja. Terdakwa memperoleh narkoba ganja tersebut secara Cuma-Cuma dari I NYOMAN SURYA GIRI NATA dan saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekitar jam 23.00 WITA di kamar kos saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA yang berdekatan satu lingkup areal kos dengan terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan atau penggunaan narkoba ganja;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu :-----

- **KESATU** melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

ATAU-----

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diterapkan kepada perbuatan terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif **KEDUA** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut :-----

1 Barang siapa;-----

2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Ad.1. Unsur Pertama : barang siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

--- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama : HELPIAN TOMY SAPUTRA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Jalan Toyaning Nomor 29 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Aparat kepolisian Satnarkoba Polresta Denpasar, melakukan penggeledahan di dalam kamar yang di sewa oleh terdakwa dan di dalam lipatan baju di dalam lemari pakaian ditemukan bungkusan kertas warna putih yang berisi daun, batang, dan biji kering narkotika ganja dengan berat bersih 2,88 gram (dua koma delapan puluh delapan gram). Menurut pengakuan terdakwa, barang-barang tersebut adalah miliknya yang hendak dipergunakan sendiri, terdakwa terakhir memakai ganja pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di kamar kos saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 38 Banjar Ketapang, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dimana sebelumnya terdakwa sempat menggunakan ganja tersebut bersama dengan saksi I NYOMAN SURYA GIRI NATA dan saksi ANDREW BRYAN PRAYOGA dengan cara isi rokok berupa tembakau dikeluarkan setengahnya kemudian dicampur dengan daun ganja, setelah dicampur kemudian dimasukkan lagi ke dalam rokok yang sudah dikeluarkan isi tembakaunya, kemudian dibakar dan dihisap bergantian. Setiap mempergunakan narkotika jenis ganja tersebut perasaan terdakwa merasa lebih nyaman, percaya diri, dan tidur lebih nyenyak. Terdakwa yang mengakui barang-barang tersebut miliknya, dimana pekerjaan terdakwa adalah penjaga toko pakaian (distro) DICKIES, yang tidak berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak dapat digugat karena sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;---

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda ;-----

Hal-hal Yang Meringankan :.

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- Daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 2,88 gram ;-
- Kertas warna putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat akan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HELPIAN TOMY SAPUTRA, telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI " ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
- Daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 2,88 gram;-

- Kertas warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah). -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS**, tanggal : **31 MARET 2016** oleh **I Gde Ginarsa, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hadi Masruri, SH.MHum.**, dan **Sutrisno, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh : **Siti Chomsiyah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **Heppy Maulia Ardani, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri Terdakwa,

Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hadi Masruri, SH.MHum.

I Gde Ginarsa, SH.

Sutrisno, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Siti Chomsiyah, SH.

CATATAN : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari KAMIS, tanggal 31 MARET 2016, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 31 Maret 2016, Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN Dps, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 08 April 2016 ;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)